



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi Daerah yang dapat menambah pendapatan daerah untuk dipergunakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten.
16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
17. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
26. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
27. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
31. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
32. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
33. Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disingkat PBG adalah Retribusi atas Persetujuan Bangunan Gedung.
34. Sertifikat Laik Fungsi selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
35. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
36. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
37. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
38. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

39. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
40. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
41. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
42. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
43. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
44. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
45. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
46. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
47. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
48. Air Tanah adalah air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
49. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
50. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan

perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

51. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
52. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocaliafuchliaphaga*, *collocaliamaxina*, *collocaliaesculanta*, dan *collocalialinchi*.
53. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
54. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
57. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
59. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
60. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan;
- e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi;
- f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g. Penyidikan; dan
- h. Ketentuan Pidana.

BAB III PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas :
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalurkereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;

- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
 - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
 - b. Untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) per tahun; dan
 - b. Untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) per tahun.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan

- hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 18

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan / *guesthouse* / *bungalow* / *resort* / *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diperuntukkan untuk rumah ibadah dan sosial.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju,

- wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah

atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat Menetapkan dasar pengenaan sebesar tariff parker sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
 - b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. kapasitas tersedia;
 2. tingkat penggunaan listrik;
 3. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 4. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

Saat terutangnya PBJT dihitung pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 31

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.

- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papan billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk penyelenggaraan usaha besar dan 12% (dua belas persen) untuk penyelenggaraan usaha kecil.
- (2) Tarif pajak reklame berjalan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 38

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah

Pasal 39

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. keperluan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas factor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 45

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 46

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 52

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 58

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 59

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan Opsen PKB

Pasal 60

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak tertuang dari PKB.

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 63

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 64

Besaran Pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 65

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 66

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 67

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 69

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

Pasal 70

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 71

Besaran Pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 72

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 73

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB IV RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 74

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarna Bangunan Gedung

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tingkat penggunaan jasa atas:
 - a. pelayanan Jasa Umum;
 - b. pelayanan Jasa Usaha; dan
 - c. pelayanan Perizinan Tertentu.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 78

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tariff yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 80

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 81

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, yakni pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 82

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 83

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah/sosial; dan
 - d. tempat umum lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diukur berdasarkan jenis dan volume sampah atau limbah kakus atau limbah cair, serta frekuensi pelayanan.

Pasal 85

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

Pasal 87

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat/bangunan dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu pemakaian.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 90

Struktur dan Besaran tarif retribusi jasa umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 91

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 92

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 93

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan tempat kegiatan usaha.

Pasal 95

Penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, yakni penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

Pasal 97

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c, adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pelayanan.

Pasal 99

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d, adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan dalam Pasal 99 diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 101

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e, yakni pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi penggunaan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Pasal 103

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf f, yakni penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diukur berdasarkan jenis dan volume produksi yang dihasilkan dalam kegiatan produksi usaha Daerah.

Pasal 105

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g, termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian aset daerah.

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 108

- (1) Struktur dan Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur;bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarifnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kelima
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 109

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. Persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 110

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 111

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:

- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Banguna Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (5) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 112

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (2) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan

- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 113

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga social, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga Pendidikan.

Pasal 114

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 115

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 103

Struktur dan Besaran tarif retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 117

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 118

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- pendaftaran dan pendataan;
 - penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - pembayaran dan penyetoran;
 - pelaporan;
 - pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - pemeriksaan Pajak;
 - penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - keberatan;
 - gugatan;
 - penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 119

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan

kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (3) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Wajib Pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan;
 - b. Wajib Pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kelayaan lagi; dan
 - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi Objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. objek pajak berupa lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
 - c. objek pajak dan retribusi terdampak bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor serta terdampak kebakaran, huru-hara dan/atau kerusuhan; dan
 - d. objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam yang merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM
RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 120

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 121

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 122

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 124

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 125

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 126

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 125, dan Pasal 126 merupakan pendapatan negara.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak Yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 128

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas tenaga listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan.

- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 129

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 130

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak dan Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di Daerah yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 206);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 207);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 4);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 223) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 6),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

MUHAMMAD ASYIR SUHAEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.11.189.23

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak dan pungutan memaksa lainnya (retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut membawa implikasi dan akibat hukum terhadap pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga dalam rangka menindaklanjuti akibat hukum yang menciptakan keadaan hukum baru sebagai implikasi pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan analisis terhadap keberadaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Oleh karena itu akibat dari Pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan alat berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik alat berat oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

- b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-

mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dalam wilayah Kota X dan Kabupaten Y wilayah pemungutannya akan dibagi dua sesuai batas administratif kota dan kabupaten dimaksud sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

1. Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variable kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk Menetapkan golongan tarif satuan listrik.
2. Cukup Jelas
3. Cukup Jelas
4. Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas
Pasal 119
Cukup Jelas
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 389

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

- A. Pelayanan Kesehatan
1. Pelayanan pada UPT Puskesmas, Puskesmas keliling,
Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Pelayanan Kunjungan Dalam dan Luar Gedung	
	a. Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu)	10.000
	b. Pemeriksaan fisik	10.000
	c. Konsultasi dokter	10.000
	d. Obat	10.000
2	Tindakan Medik dan Terapi	
	a. Luka Per Jahitan	10.000
	b. Luka Tanpa Jahitan	
	- 1 cm ² sampai dengan 5 cm ²	5.000
	- 6 – 10 cm ²	10.000
	- diatas 10 cm ²	15.000
	c. Buka Jahitan	
	- 1 – 5 jahitan	5.000
	- 6 – 10 jahitan	10.000
	- diatas 10 jahitan	15.000
	d. Ganti Verban (GV)	
	- GV ringan (< 5 cm)	10.000
	- GV Sedang (6-10 cm)	15.000

	- GV Berat (> 10 cm)	20.000
	- GV Ulkus	50.000
	e. Spoling/pengeluaran benda asing pada telinga	35.000
	f. Ekstraksi Biasa/pengeluaran benda asing dari bagian tubuh lainnya	35.000
	g. Tindakan profilaksis (Pemberian VAR/SAR, HbIG, SHK)	35.000
3	Sirkum Sisi/Bedah Minor	250.000
4	Cros Insisi	30.000
5	Insisi Abses	25.000
6	Pasang Infus/Kateter	25.000
7	Aff Kateter	10.000
8	Pasang Spalak sementara	20.000
9	Tindakan resusitasi/Rehidrasi (pasien rujuk tanpa rawat inap)	
	a. Tindakan resusitasi Cairan	50.000
	b. RJP (Resusitasi Jantung Paru)	75.000
10	Pemasangan Nebulizer	35.000
11	Pelayanan Akupresur	25.000
12	Tindakan Poli Gigi dan Terapi	
	a. Ekstraksi Gigi Sulung	
	- Ekstraksi biasa	40.000
	- Ekstraksi dengan infiltrasi	60.000
	b. Ekstraksi gigi permanen	60.000
	c. Penambalan Sementara	40.000
	d. Penambalan Permanen	
	- Penambalan G1	80.000
	- Penambalan Light Curing	120.000
	e. Tripanase Abses Gigi	60.000
	f. Scalling/Pembersihan Gigi	
	- Kategori ringan	80.000

	- Kategori berat	100.000
	g. Alveolektomi per gigi	35.000
13	Paket Tindakan Kebidanan	
	a. Ante Natal Care (ANC) awal	50.000
	ANC (kunjungan ulang)	25.000
	Post Natal Care (PNC) II & III	25.000
	b. Persalinan Normal	700.000
	c. Persalinan dengan penyulit, Tindakan kuretasi pasca keguguran	950.000
	d. Persalinan Tak maju/Pra rujukan bayi baru lahir dengan	125.000
	e. Tindakan Pasca Salin (PONED)	175.000
	f. Tindik telinga	20.000
14	Pelayanan KB	
	a. Pasang Implant	100.000
	b. Cabut Implant	100.000
	c. Pasang Spiral/IUD	100.000
	d. Cabut Spiral/IUD	100.000
	e. Suntik KB	25.000
	f. MOP/Vasektomi	350.000
	g. Penanganan Komplikasi KB	125.000
15	Paket Rawat Inap	
	a. Paket rawat inap perorangan per hari	150.000
	b. Terapi Oksigen (O2)/liter/menit	200
16	Metode IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	25.000
17	Pemeriksaan dengan Ultrasonografi (USG)	100.000
18	Pemeriksaan EKG	50.000
19	Pemeriksaan Penunjang Laboratorium	
	a. Hematologi	
	- Flebotomi	35.000

	- Haemoglobin (HB)	25.000
	- Golongan Darah	35.000
	- Darah Rutin	50.000
	- GDS	35.000
	- Asam Urat	40.000
	- Kolesterol	45.000
	b. Mikrobiologi	
	- Feses	45.000
	- DDR	50.000
	- DR	60.000
	- BTA	50.000
	- SU	35.000
	c. Imunologi	
	- HbSAg	80.000
	- Syphilis	80.000
	- Hiv	80.000
	- Dengue IgG/IgM	170.000
	- Plano Test	30.000
	- Widal tube	50.000
	- Shalmonella typhi igG/igM	170.000
	d. Urine	
	- Pemeriksaan urine lengkap	50.000
20	Pemeriksaan Kesehatan/Berbadan Sehat	
	a. Medical Check Up meliputi : pemeriksaan fisik (penglihatan, telinga, hidung, tenggorokan, visus mata dan buta warna) dan pemeriksaan fisik (jantung, paru, hati dan organ lainnya)	25.000
	b. Calon Pengantin meliputi : pemeriksaan fisik dan suntik TT	20.000
	c. <i>Visum et repertum</i> meliputi : pemeriksaan kondisi umum dan fisik korban, pemeriksaan luka	35.000

21	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji, meliputi : pemeriksaan fisik, pemeriksaan Hb, Golongan darah, Urine lengkap, GDS, Asam urat, Kolesterol dan Plano test	280.000
----	---	---------

2. Pelayanan pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Transfusi Darah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Layanan Poliklinik	
	Konsultasi Dokter	30.000
2	Laboratorium Klinik	
	a. Hematologi	
	- Flebotomi	35.000
	- Plebotomi Terapeutik (UTD)	165.000
	- Darah Rutin (Automatik)	150.000
	- LED	30.000
	- Apusan Darah Tepi	150.000
	- HbA1C (Glikolisis Hb)	250.000
	- Retikulosit	150.000
	- IT Ratio	30.000
	- Pewarnaan Sumsum Tulang	50.000
	- Bone Marrow Funcstion (BMP)	350.000
	- Pelayanan Darah/Bag (UTD)	410.000
	b. Kimia Klinik	
	- Glukosa Sewaktu (Strip)	43.000
	- Glukosa Darah Puasa (GDP)	43.000
	- Glukosa 2 Jam Post Prandial (G2PP)	43.000
	- Glukosa Toleransi Tes (GTT)	87.000
	- Ureum	52.000

	- Kreatinin	52.000
	- Bilirubin Total	52.000
	- Bilirubin Direk	52.000
	- GOT	52.000
	- GPT	52.000
	- Gamma GT	52.000
	- Alkali Fosfatase	52.000
	- Urid Acid	52.000
	- Protein Total	52.000
	- Albumin	52.000
	- Globulin	52.000
	- Kolestrol Total	70.000
	- Kolestrol HDL	87.000
	- Kolestrol LDL	87.000
	- Trigliserida	120.000
	- Fe serum	120.000
	- TIBC	120.000
	- CK	140.000
	- CKMB	260.000
	- LDH	260.000
	- Elektrolit (Na, K, Cl)	160.000
	c. Immunologi	
	- Tubex	250.000
	- Salmonella IgG/IgM (Rapid Test)	250.000
	- Dengue IgG/IgM	200.000
	- NS1 + Dengue IgG, IgM	225.000
	- HBs Ag (Rapid Test)	87.000
	- HBs Ag	300.000

	- Anti HBs (Rapid Test)	105.000
	- Anti HBs	300.000
	- Anti Hbe	250.000
	- Anti HCv (Rapid Test)	105.000
	- HIV (Rapid Test)	180.000
	- HIV (CLIA)	250.000
	- Anti - TP (Rapid Test)	52.000
	- Anti-TP	300.000
	- Sel LE	125.000
	- ASTO	52.000
	- Rematoid Factor (RF)	52.000
	- Anti-CMV IgG/IgM	250.000
	- Anti-Rubella IgG/IgM	350.000
	- Anti-Toxoplasma IgG/IgM	400.000
	- CRP	250.000
	- FERRITIN	240.000
	- PSA (Postat Spesifik Antigen)	315.000
	- AFP (Alfa Feto Protein)	262.000
	- CEA	262.000
	- CA-125	400.000
	- CA-124	400.000
	- Golongan Darah ABO+Rhesus	26.000
	- FT4	250.000
	- TSHs	250.000
	- CD-4 HIV	350.000
	- Tes Widal	60.000
	d. Cairan Tubuh	
	- Urin Rutin	50.000

	- Protein Urin	50.000
	- HCG Test (Rapid Test)	35.000
	- Feses Rutin	50.000
	- Narkoba (Rapid 6 Test)	250.000
	- Benzidine Test	200.000
	- Analisa Sperma	105.000
	- Analisa Cairan Otak	300.000
	- Analisa Cairan Pleura	249.500
	- Analisa Cairan Sendi	149.500
	e. Mikrobiologi	
	- BTA (Mskroskopis)	50.000
	- DDR (Malaria)	50.000
	- DR	60.000
	- Pewarnaan Gram	50.000
	- Rektal Swab/Colok Dubur	30.000
	- Pemeriksaan Feses	60.000
	- Kultur Identifikasi Bakteri + Uji Sensitivitas Antibiotik	550.000
	- Tindakan Swab	60.000
	f. Covid-19	
	- Rapid Test Ag Cov-19	100.000
	- PCR Cov-19 (sampel dikirim)	Mengikuti Regulasi
3	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	
	a. Pemeriksaan Kualitas Air	
	1) Fisika	
	- Bau	10.000
	- Rasa	10.000
	- Zat Padat Terlarut	15.000
	- Kekeruhan	15.000

	- Suhu	15.000
	- Warna	10.000
	- Zat Padat Tersuspensi	15.000
	2) Kimia	
	- Aluminium	70.000
	- Besi (Fe)	70.000
	- Mangan (Mn)	70.000
	- Amoniak (NH ₃)	80.000
	- Derajat Keasaman (pH)	25.000
	- Kesadahan (CaCO ₃)	50.000
	- Klorida (Cl)	80.000
	- Klor Bebas/Klorin	35.000
	- Nitrat (NO ₃)	40.000
	- Nitrit (NO ₂)	40.000
	- Sulfat (SO ₄)	40.000
	- Zink (Zn)	70.000
	- Natrium (Na)	70.000
	- Timbal	70.000
	- Tembaga (Cu)	70.000
	- Kadmium	70.000
	- Kromium (Cr)	70.000
	- Sianida	70.000
	- Arsen	70.000
	- Selenium	70.000
	3) Mikrobiologi	
	- MPN E-Coli	120.000
	- MPN Coliform	120.000
	- Salmonella Thyposa	200.000

	b. Pemeriksaan Makanan	
	1) Pemeriksaan Pewarna	
	- Methanil Yellow	60.000
	- Rhodamin B	70.000
	2) Pemeriksaan Pengawet	
	- Boraks	80.000
	- Formalin	70.000
	3) Zat Aditif	
	- Sakarin	100.000
	- Siklamat	100.000
	- Monosodium glutamat	90.000
	4) Zat Adiktif (Racun)	
	- Sianida	70.000
	- Arsen	70.000
	5) Mikrobiologi	
	- MPN E-Coli	120.000
	- MPN Coliform	120.000
	- Salmonella Thyposa	200.000
	c. Pemeriksaan Pestisida	
	1) Cholinesterase	
	Chonesterase darah (AchE)	450.000
	d. Pemeriksaan Air Limbah	
	1) Pemeriksaan Kimia dan Fisika	
	- Zat padat tersuspensi	20.000
	- Amoniak (NH3)	45.000
	- BOD	60.000
	- COD	70.000
	- Minyak dan Lemak	90.000

	- Ph (Derajat Keasaman)	25.000
	2) Mikrobiologi	
	- MPN Coliform	250.000
	- MPN E-Coli	250.000

3. Pelayanan pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Home Care	
	a. Perawatan Lansia (1 paket per hari)	200.000
	b. Perawatan Bayi (1 paket per hari)	150.000
	c. Perawatan Medis (1 paket per hari)	
	- Paket dengan dokter dan paramedis	350.000
	- Paket tanpa dokter	200.000

4. Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

4.1. Rawat Jalan

4.1.1. Tarif Pelayanan Poliklinik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Dokter umum	35.000
2	Dokter gigi	35.000
3	Dokter spesialis	75.000
4	Konsultasi antar poliklinik	32.000

4.1.2. Tarif Kebidanan dan Kandungan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Rawat Luka	80.000
2	Biopsi/pap smear	105.000
3	Pemasangan IUD	175.000
4	Pencabutan IUD	175.000
5	Pemasangan Implant	175.000
6	Pencabutan Implant	175.000
7	Suntikan KB	26.250
8	Pasang Pessarium	87.500
9	Lepas Pessarium	87.500
10	Aff Heacting	
	a. Ringan 1-10 Jahitan	25.000
	b. Sedang 10-20 Jahitan	35.000
	c. Berat >20 Jahitan	50.000
11	Ganti Verban	
	a. GV Ringan (Luka Ukuran <5 cm)	35.000
	b. GV Sedang (Luka Ukuran 5-10 cm)	52.500
	c. GV Berat (Luka Ukuran >10 cm)	82.500
12	Kuldosintesis	175.000
13	Hidrotubasi	437.500
14	KTG (Kardio Tokografi)	200.000
15	USG Obstetri	200.000
16	USG Ginekologi	200.000
17	USG Transvaginal	200.000
18	USG 4D	400.000
19	Cabut tampon vagina/uterus	61.500

20	Vagina toucer	55.000
21	Inspikulo	50.000

4.1.3. Tarif Bagian Gigi Dan Mulut

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Pencabutan Gigi Tiap Elemen	52.500
2	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	105.000
3	Tambalan Permanen Tiap Elemen Gigi	87.500
4	Tambalan Sementara Tiap Elemen Gigi	35.000
5	Pencabutan Gigi terbenam (Impaksi)	140.000
6	Ekstirpasi kista Eksisi tiap Elemen	113.750
7	Pulpektomi	70.000
8	Ginggipektomi Tiap kuadran	78.750
9	Alveolektomi Tiap Daerah	35.000
10	Insisi Abses	87.500
11	Pinting (Perawatan Gigi Patah)	52.000
12	Pembuatan Gigi Palsu	
	a. Gigi I/GIGI	210.000
	b. Full RA+RB	175.000
	c. Gigi Tiruan Rahang bawah atau Rahang atau Penuh	1.312.500
13	Punksi Sinus Maksilla	157.500
14	Scalling RA saja Atau RB saja	52.500
15	Scalling RA dan RB	105.000
16	Scalling Tiap Kuadran	26.250
17	Amputasi Panetrasi Akar tiap Elemen	43.750
18	Tambal Semi Permanen	70.000
19	Heacting Luka khusus gigi dan mulut	70.000

20	Aff Hecting	43.000
21	Lepas Wiring	35.000

4.1.4. Tarif Bagian Saraf

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Lumbal Punksi	437.500
2	EEG	437.500
3	Brain Mapping	437.500
4	EMG	525.000
5	Tes Perspirasi	175.000
6	Funduscopy	70.000
7	Tes Memori	87.500
8	Poli Somno Grafi (PSG)	1.000.000
9	Long Term Monitoring (LTM)	1.000.000
10	Injeksi Intra Artikuler	200.000

4.1.5. Tarif Bagian Anak

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Developmen Assessment Pada Balita	30.000
2	Vaksinasi	40.000
3	Mantoux Test	30.000
4	Nebulisasi	37.500
5	Explorasi Tenggorokan	61.250
6	AFF NGT	30.000

4.1.6. Tarif Bagian Dalam

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Pungsi Asites	130.250
2	Pungsi Pleura	130.250
3	EKG	60.000
4	Spirometri	100.000
5	Nebulizer	37.500

4.1.7. Tarif Bagian Bedah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Rawat luka	105.000
2	Spooling kateter	43.750
3	Lepas/aff wire	87.500
4	Buka gips	87.500
5	Injeksi keloid	87.500
6	Booginasi	87.500
7	Klisma Rendah/Tinggi	43.750
8	Heacting	
	a. Ringan 1-10 Jahitan	52.500
	b. Sedang 10-20 Jahitan	97.500
	c. Berat >20 Jahitan	142.000
9	Aff Heacting	
	a. Ringan 1-10 Jahitan	52.500
	b. Sedang 10-20 Jahitan	97.500
	c. Berat >20 Jahitan	142.000

10	Ganti Verban	
	a. GV Ringan (Luka Ukuran <5 cm)	52.500
	b. GV Sedang (Luka Ukuran 5-10 cm)	45.000
	c. GV Berat (Luka Ukuran >10 cm)	60.000

4.1.8. Tarif Bagian Ortopedi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Rawat luka	105.000
2	Heacting	
	a. Ringan 1-10 Jahitan	52.500
	b. Sedang 10-20 Jahitan	97.500
	c. Berat >20 Jahitan	142.500
3	Aff Heacting	
	a. Ringan 1-10 Jahitan	52.500
	b. Sedang 10-20 Jahitan	45.000
	c. Berat >20 Jahitan	60.000
4	Ganti Verban	
	a. GV Ringan (Luka Ukuran <5 cm)	45.000
	b. GV Sedang (Luka Ukuran 5-10 cm)	52.500
	c. GV Berat (Luka Ukuran >10 cm)	82.500
5	Aff Drain	
	a. Femur	65.000
	b. Humerus	65.000
	c. Tibia	65.000
	d. Clavicula	65.000
6	Aff gips	50.000

4.1.9. Tarif Bagian THT

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
	A. TELINGA	
1	Tampon Telinga/Tampon Burowi	35.000
2	Spoling telinga/irigasi Telinga	52.500
3	Ekstraksi Cerumen Obturans	61.250
4	Ekstraksi Corpus Alienum	70.000
5	Kaustik Jaringan Granulasi	61.250
6	Insisi abses liang telinga	70.000
7	Toilet Telinga+ Zalf	38.500
8	Parasintesis/Miringotomi	87.500
9	Exterpasi Granuloma Liang Telinga	70.000
10	Kateterisasi Tuba Eustachius	61.250
11	Toilet Telinga tanpa zalf	35.000
12	Otoscoopy	70.000
13	Insisi Frunkel/Abses Liang Telinga	150.000
14	Tes Garpu Tala	80.000
15	Evakuasi Cholesteatoma	100.000
16	Insisi Othematoma	120.000
17	Biopsi Telinga	100.000
18	TES KESEIMBANGAN	100.000
	B. HIDUNG	
1	Tampon Hidung Sementara	42.750
2	Tampon Boorzalf/Tampon tetap	113.750
3	Spoling Sinus Maxillaris	122.750
4	Insisi Abses Septum Nasi	113.750
5	Toilet Hidung	43.750

6	Kaustik Luka Epistaksis	61.250
7	Reposisi Fraktur os Nasal	61.250
8	Eksplorasi Hidung	166.250
9	Punksi Sinus Maxillaris	43.750
10	Ekstaksi Corpus Alineum Hidung	120.000
11	Rinoskopi Anterior	150.000
12	Rinoskopi Posterior	80.000
13	Biopsi Hidung	100.000
14	Aff Tampon Hidung	80.000
15	Rawat Luka Hidung	60.000
	C. TENGGOROKAN	
1	Kaustik Jaringan Granulasi	61.250
2	Ekstraksi Corpus Alienum Tenggorok	113.750
3	Aspirasi Abses Perinatologi/insisi abses	140.000
4	Eksplorasi Tenggorok	61.250
5	Faringoskop	80.000
	D. LARING	
1	Eksplorasi Laring	70.000
	E. TINDAKAN LAIN	
1	Eksplorasi Kelenjar Leher	43.750
2	Biopsi Laring	175.000
3	Rawat Luka khusus THT	52.500
	F. PEMERIKSAAN TAMBAHAN	
1	PACTH TEST	43.750
2	TES AUDIOMETRI	157.500
3	TES OTOSKOPI	70.000
4	TES ENDOSKOP	525.000

4.1.10. Tarif Bagian Mata

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Epilasi	40.000
2	Pengeluaran Korpus Alienum	100.000
3	Spulling untuk trauma bahan kimia/Spoling Mata	20.000
4	Cauter Nevus	250.000
5	Slit Lamp	60.000
6	Funduscopy	50.000
7	Pemeriksaan visus/refraksi	50.000
8	Tonometer	30.000
9	Schimer test	35.000
10	Ganti verban/luka pada mata	35.000
11	Biometri	30.000
12	Kreatometri	30.000
13	Tes Anel	30.000
14	Insisi Klasion	350.000
15	Af Hekting Kenjungtiva	100.000
16	Ishihara	30.000
17	Lapang pandang	30.000

4.1.11. Tarif Bagian Kulit dan Kelamin

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Insisi daerah wajah	175.000
2	Insisi selain Wajah :	
	a. Besar	87.500

	b. Kecil	87.500
3	Injeksi Abses	90.000
4	Injeksi Keloid	87.500
5	Elektrokauter Wajah	100.000
6	Elektrokauter Kelamin	400.000
7	Elektrokauter	
	a. Besar	300.000
	b. Sedang	200.000
	c. Kecil	150.000
8	Enukleasi Moluskum Sedikit	55.000
9	Enukleasi Moluskum Banyak	82.500
10	Peeling Kimiawi GA	
	a. Biasa	82.500
	b. Neosteak	82.500
11	Peeling Kimiawi TCA	110.000
12	Facial Care	131.000
13	Mikrodermabrasi	262.250
14	Prick Test	262.500
15	Tes Sensibilitas	38.500
16	Tes Uji Motorik	33.000
17	Tes Persyarafan	49.500

4.1.12. Tarif Bagian Kesehatan Jiwa

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Konseling anak berkebutuhan khusus	70.000
2	Konseling anak mental	70.000
3	Konseling Perkembangan anak dan remaja	70.000

4	Drug addection consoling	70.000
5	Edukasi keluarga	70.000
6	Mental Terapi	70.000
7	MMPI(MinnesotanMultiphasic Personality Inventory)	300.000
8	Terapi Aktivitas Kelompok	70.000
9	Terapi Bicara	70.000
10	Terapi Perilaku	70.000
11	Terapi Relaksasi	90.000
12	Tes IQ, Bakat, Minat	90.000
13	Neuroleptisasi	90.000
14	Fiksasi	75.000
15	ECT (Elektroconvulsive Therapy)	250.000

4.1.13. Tarif Bagian Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Spirometri	265.000
2	Bronchial provocation test	790.000
3	Terapi inhalasi	255.000
4	Pungsi pleura	695.000
5	Torakoskopi	2.920.000
6	Mediastinoskopi	2.920.000
7	USG thoraks	250.000
8	Biopsi Jarum halus/ FNAB	589.000
9	Biopsi pleura	789.000
10	Water Sealed drainage	1.374.300
11	Pigtail (chest tube insertion)	1.374.300

12	Cabut selang WSD/pigtail	346.100
13	Pleurodesis	691.600
14	Pleurodesis pada pneumotoraks	691.600
15	TTNA (transthoracal needle aspiration)	1.115.600
16	Biopsi paru dengan jarum Core	1.567.000
17	Bronkoskopi	1.420.500
18	Bronkoskopi dengan sikatan,bilasan,biopsi	1.420.500
19	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	1.420.500
20	Bronkoskopi TBLB,TBNA, biopsy Ebus	1.751.000
21	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	2.315.000
22	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	1.751.000
23	Bronkoskopi + pemasangan stent	2.251.000
24	Bronkoskopi + Laser atau Cryo , Kauter	2.315.000
25	Bronkoskopi + toilette	1.420.500
26	Bronkoskopi + whole lung lavage	1.664.500
27	Bronkoskopi +prosedur lainnya	1.664.500
28	Intermittent positive pressure breathing [IPPB]	556.300
29	Non Invasive ventilation	556.300
30	Continuous positive airway pressure [CPAP]	856.300
31	Postural drainage	556.300

4.1.14. Tarif Bagian Gizi Klinik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
	A. PELAYANAN SpGK	
1	Pelayanan Konsultasi Gizi	100.000
2	Pelayanan Visite Ulang	120.000
3	Penatalaksanaan Hipoalbumin	110.000

	B. PELAYANAN NUTRISIONIS	
1	Pelayanan Konsultasi Gizi	10.000
2	Skrining Gizi Awal (Semua Kelas)	10.000
3	Skrining Gizi Periodik (Semua Kelas)	10.000
	C. TINDAKAN	
1	Pemasangan NGT	100.000
2	Nutrisi Enteral	150.000
3	Nutrisi Parenteral	344.000

4.1.15. Tarif Bagian Jantung dan Pembuluh Darah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Aspirasi Cairan Perikard	53.000
2	Doppler Carotid	725.000
3	Echocardiografi Anak	400.000
4	Echocardiografi Dewasa	563.000
5	EKG	73.000
6	Pasang CVC	2.915.000
7	Pasang CVC dengan USG Guided	2.070.000
8	Trombolisis	14.450.000
9	Pericardiocentesis	19.450.000
10	Treadmill test	400.000
11	Vaskular doppler 1 Tungkai	364.000
12	Vaskular doppler 2 Tungkai	660.000
13	Edukasi Keluarga	75.000

4.1.16. Tarif Bagian Pelayanan Dialiasis (HD dan CAPD)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kontrol CAPD	72.000
2	Hemodialisis reguler dengan dialiser baru	1.035.000
3	Hemodialisis reguler dengan dialiser re-use	915.000
4	Penggantian cairan / training	135.000
5	HD cito dengan dialiser baru	1.261.000
6	HD cito dengan dialiser reuse	1.159.000
7	HD cito dengan dialiser baru / tanpa reuse metode SLED	1.381.000
8	HD cito dengan dialiser reuse metode SLED	1.261.000
9	Injeksi zat besi melalui infus/IV	98.000
10	Pemasangan kateter double/triple lumen	2.744.000
11	Repair kateter double/triple lumen Pasien HD	1.015.000
12	Pemasangan akses vaskuler Temporer	6.791.000
13	Repair akses vaskuler	2.838.000
14	pemasangan CAPD	3.602.000
15	Repair CAPD	605.000
16	USG Doopler/USG akses vaskuler oleh Dokter Ginjal Hipertensi	318.000
17	Pemasangan Tunnel (nefrologi)	4.701.000
18	Repar tunnel	2.275.000
19	Injeksi Epodion	98.000
20	PD Assesment dan APD Klinik	72.000
21	Pemasangan Tenkhoff Kateter CAPD	5.000.000
22	Peritoneal Equilibrium Test	1.000.000

23	Penggantian Transfer Set	1.000.000
24	Penggantian Cairan CAPD	100.000
25	Pemeriksaan KT/V	1.000.000

4.1.17. Tarif Pelayanan Gizi Rawat Jalan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Pelayanan Konsultasi Gizi dan Skreening	60.000
2	Pemeriksaan BIA	160.000
	TINDAKAN	
3	Edukasi Gizi	50.000
4	Penatalaksanaan Diet Untuk Malnutrisi, Obesitas dan Penyakit Tertentu	100.000

4.2. Rawat Inap

4.2.1. Tarif Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	VIP utama	500.000
2	VIP	475.000
3	Kls I-A (1 tempat tidur)	350.000
4	Kls I-B (2 tempat tidur)	300.000
5	Kls II	250.000
6	Kls III	150.000
7	ICU/NICU/PICU	630.000
8	ICCU	900.000
9	HCU/INTERMEDIATE/Isolasi	150.000
10	Ruang Pemulihan (OK)	270.000

11	INCUBATOR	270.000
12	Ruang Persalinan	270.000
13	Ruang Rawat UGD Persalinan	270.000
14	DPJP ke Dua dan Seterusnya untuk pasien rawat bersama ditambah 55% dari DPJP pertama	

4.2.2. Tarif Konsul Dokter Ahli atau Konsul Antara Bagian Berdasarkan Bagian Kelas Perawatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	VIP utama - Konsul antar Dokter Spesialis	65.000
2	VIP - Konsul antar Dokter Spesialis	65.000
3	Kls I-A (1 tempat tidur) - Konsul antar Dokter Spesialis	40.000
4	Kls I-B (2 tempat tidur) - Konsul antar Dokter Spesialis	40.000
5	Kls II - Konsul antar Dokter Spesialis	35.000
6	Kls III - Konsul antar Dokter Spesialis	27.000
7	ICU/NICU/PICU	65.000
8	ICCU	65.000
9	HCU/INTERMEDIATE/Isolasi	65.000

4.2.3. Tarif Perawatan Bayi Baru Lahir

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Perawatan bagi Fisiologi (rawat gabung)	50% pelayanan perawatan ibu
2	Perawatan bayi Patologis (Non Incubator)	187.000

4.3. Tindakan

4.3.1. Tindakan Medik

4.3.1.1. Tarif Tindakan Medik dan Terapi Persalinan Pada Bagian Kebidanan dan Kandungan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Persalinan normal	900.000
2	Persalinan patologis	
	a. dengan alat	1.200.000
	b. tanpa alat dengan komplikasi	1.050.000
3	Induksi Persalinan	300.000
4	Persalinan infeksi menular (HIV,AIDS,Hepatitis)	1.300.000
5	Partus bokong	1.200.000
6	Persalinan Kembar (Gamelly)	1.200.000
7	Kuret dengan GA	1.200.000
8	Jahit Perineum	
	Tingkat II	100.000
	Tingkat III	300.000
	Tingkat IV	300.000
9	Jahit portio	750.000
10	Manual plasenta	
	a. Partus Luar rumah sakit	380.000
	b. Partus Rumah sakit	187.000
11	Vagina toilet	42.750
12	Vagina toucer	45.000
13	Pasang tampon vagina	122.500
14	Aff tampon vagina	61.250
15	Pasang tampon utero vagina	120.000
16	Aff tampon utero vagina	60.000

17	Pasang/Aff batang lainaria/balon kateter	87.500
18	Digital jaringan	200.000
19	Episiotomi	30.000
20	Kompresi bimanual baternal	120.000
21	Kompresi bimanual Internal	300.000
22	Inspikulo dragnostik	50.000
23	Observasi DJJ/pasien	10.000
24	Memandikan bayi	30.000
25	Rawat tali pusat	10.000
26	Perawatan luka perenium	20.000
27	Kompres oedema vulva	15.000
28	Personal hygiene	30.000
29	Perawatan payudara (bebat payudara)	20.000
30	Ekstaksi IUD dengan GA	750.000
31	Ganti Verban	
	a. GV Ringan (Luka Ukuran <5 cm)	45.000
	b. GV Sedang (Luka Ukuran5-10 cm)	52.500
	c. GV Berat (Luka Ukuran>10 cm)	82.500
32	Digital manual Plasenta	437.000

4.3.1.2. Tarif Tindakan Resusitasi Bayi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Resusitasi bayi baru lahir	300.000
2	Terima dan resusitasi bayi tanpa tindak lanjut	250.000

4.3.1.3. Tarif Tindakan di Ruang Perinatologi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Luar Incubator	125.000
2	Resusitasi bayi dari luar rumah sakit	225.000
3	Pasang NGT/OGT	50.000
4	Intubisi	200.000
5	Ekstubasi	50.000
6	Ventilator	350.000
7	Pasang C.Pap/hari	200.000
8	Foto Theraphy/hari	85.000
9	Pemasangan Kateter Umbilicus	300.000
10	Rawat tali pusat/hari	10.000
11	Personal hygiene/hari	30.000
12	Transfusi tukar	100.000
13	Pemakaian monitor/hari	30.000
14	Syringe pump/hari	50.000
15	Infus Pump/hari	37.500
16	RJP/VTP	112.500
17	Beggine/hari	22.500
18	Suction pasien	37.500
19	Pasang Infus Neonatus	50.000
20	Nebuliser	37.500
21	oximtrik/hari	20.000

4.3.1.4. Tarif Tindakan di Ruang ICU

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Ventilator/Hari	350.000
2	RJP	112.500
3	Begginge	35.000
4	Intubasi	160.000
5	Ekstubasi	100.000
6	Personal hygiene/hari	30.000
7	Nebuliser	37.500

4.3.1.5. Tarif Tindakan Medik Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pemasangan infus	
	a. Dewasa	22.500
	b. Anak	37.500
2	Aff Infus	10.000
3	Pemasangan Cateter	45.000
4	AFF Cateter	37.500
5	Pemasangan NGT	45.000
6	AFF NGT	10.000
7	Pemakaian EKG	60.000
8	Pemakaian Nebuliser	37.500
9	Rawat Luka	90.000
10	Ganti Verban	
	a. Luka Ringan (Ukuran <5 cm)	45.000

	b. Luka Sedang (Ukuran 5-10 cm)	52.500
	c. Luka Berat (Ukuran >10 cm)	82.500
11	Pasang Neck Colar	150.000
12	Pemasangan OPA	50.000
13	Tampon hidung	43.750
14	Tampon Telinga	35.000
15	Rectal Teuche	30.000
16	Injeksi IM/hari	10.000
17	Injeksi IV/hari	10.000
18	Skin Test	10.000
19	Bagging/hari/R.inap	35.000
20	Penggunaan Syringe Pump/hari	150.000
21	Penggunaan Infus Pump	55.000
22	Pemasangan Oksimetri	15.000
23	Pasang Bidai	60.000
24	Fungsi Blast	150.000
25	Suction	22.500
26	Penggunaan Monitor/hari	30.000
27	Kimbah Lambung	225.000
28	Resusitasi Kardio Pulmonari (RKP)	150.000
29	Pemakaian DC Syok	90.000
30	Reposisi Tulang Dan Sendi TMJ	112.000
31	Spoling Kateter	20.000
32	Spoling Mata	30.000
33	Spoling Telinga	52.500
34	Heacting	
	a. Luka Ringan (ukuran < 5 cm)	52.500
	b. Luka Sedang (ukuran 5-10 cm)	97.500

	c. Luka Berat (ukuran 10 cm)	142.500
35	Aff Heacting	
	a. Luka Ringan (ukuran < 5 cm)	52.500
	b. Luka Sedang (ukuran 5-10 cm)	35.000
	c. Luka Berat (ukuran 10 cm)	50.000
36	Insisi Abses/Frunkel	90.000
37	Cros Insisi	90.000
38	Perawatan Luka Bakar	
	a. < 30%	30.000
	b. 30% - 60%	80.000
	c. > 60%	100.000
39	Vena Sectie	375.000
40	Pemberian diet sonde	10.000
41	Sirkumsisi	375.000
42	Tindik telinga	90.000
43	Perawatan Dekcubitus/Hari	
	a. grade 1-2	45.000
	b. grade 3	60.000
	c. grade 4	30.000
44	Rempleleede Test	20.000
45	Ekstraksi Kuku	90.000
46	Cuci Luka/Kompres Luka	52.500
47	Ekstraksi Corpus Alenium	
	a. Mata	60.000
	b. Telinga	70.000
	c. Hidung	60.000
48	Resusitasi Bayi Lahir diluar Rumah Sakit	225.000
49	Pemasangan ETT	150.000

50	Ambulasi	22.500
51	Aff Drain	25.000

4.3.2. Tindakan Medik Operasi

4.3.2.1. Tarif Pelayanan / Tindakan Bedah Sehari (One Day Care)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Kelompok I	1.935.000
2	Kelompok II	2.739.750
3	Kelompok III	3.731.250
4	Kelompok Khusus	4.410.300

4.3.2.2. Tarif Tindakan Medik Operasi Terencana Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Kelompok I	1.650.000
2	Kelompok II	2.250.000
3	Kelompok III	3.300.000
4	Kelompok Khusus	4.500.000

4.3.2.3. Tarif Pelayanan / Tindakan Bedah Sehari (One Day Care) Yang Tidak Menggunakan Anastesiolog

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Kelompok I	1.419.000
2	Kelompok II	1.998.150
3	Kelompok III	2.736.250
4	Kelompok Khusus	3.234.000

4.3.2.4. Tarif Tindakan Medik Operasi Terencana Rawat Inap Yang Tidak Menggunakan Anestesiolog

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Kelompok I	2.200.000
2	Kelompok II	3.000.000
3	Kelompok III	4.400.000
4	Kelompok Khusus	6.000.000

4.3.2.5. Tarif Tindakan Medik Operasi Cyto (Tidak Terencana)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	JASA PELAYANAN DAN JASA ANESTESI	TAMBAH 35% DARI TINDAKAN OPERASI TERENCANA

Keterangan Atas Tindak Medik Operasi Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III dan Kelompok Khusus dalam tabel 4.3.2.1., tabel 4.3.2.2., tabel 4.3.2.3., dan tabel 4.3.2.4. sebagai berikut :

a. Kelompok I :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
1	ANAK	1	Hernia tanpa komplikasi
		2	Hydrokel
2	DIGESTIF	1	Apendektomi akut
		2	Fistulektomi
		3	Herniatomi
3	GIGI DAN MULUT	1	Enukleatie Kista
		2	Excochtiasi
		3	Ekstirpasi Tumor
		4	Marsupialisasi Ranula
		5	Odontektomi lebih dari 2 elemen
		6.	Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang

4	KEBIDANAN/OBGYN	1	Eksisi/Insisi/Konisasi
		2	Kuret
		3	Tubektomi
		4	Marsupialisasi
		5	Biopsy
		6	Jahit rupture perineum tk. IV
		7	Repair Dehisensi Luka Operasil
		8	Himenektomi
5	MATA	1	Foto koagulasi
		2	ICCE/ECCE (Tidak termasuk IOL)
6	ONKOLOGY	1	Biopsi dalam Narkose Umum
		2	Fibro Adenoma Mammae
7	ORTHOPEDI	1	Angkat Pen/Srew
		2	Debridement Fraktur Terbuka
		3	Fiksasi Eksterna sederhana
8	PLASTIK	1	Fraktur sederhana Os Nasal
		2	Kelainan Jari/ekstremitas (Polidaktili, Sindaktili construction hand) sederhana
		3	Repair Fistel Uretra pasca Ureteroplasti
		4	Repair Luka Robek Sederhana pada wajah
		5	Terapi skleroting
9	SARAF	1	Biopsi Saraf kutaneus/Otot
		2	Blok Saraf Tepi
		3	Punksi cairan otak
10	THT	1	Ekstirpasi polip/jaringan granulasi MAE dengan GA
		2	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga dan Hidung dengan GA
		3	Incisi/Eksisi Abses pre auricular/retroaurikular dengan GA
		4	Incisi Abses Septum Nasi dengan GA
		5	Pemasangan Tampon Belloq dengan GA

11	UROLOGY	1	Biopsi Prostat
		2	Biopsi Testis
		3	Meatotomi
		4	Sistostomi
		5	Sistoskopi

b. Kelompok II :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
1	ANAK	1	Hernia dengan Komplikasi
		2	Hipospadia
2	DIGESTIF	1	Apendektomi perforata
		2	Hernia Incarcerata
		3	Hemoroidektomi
		4	Kolostomi
3	GIGI DAN MULUT	1	Blok Resectie
		2	Ekstirpatie Plunging Ranula
		3	Fraktur Rahang Simple
		4	Reposisi Fixatie (compucate)
		5	Suquestratomy
4	KEBIDANAN/OBGYN	1	Eksplorasi Vagina
		2	Laparotomi Percobaan
5	MATA	1	Argon Laser
		2	Congenital Fornix Plastik
		3	Cyclodia Termini
		4	Koreksi Extropion/Entropion
		5	Rekanalisasi Ruptura/Transkanal
		6	Symblepharon
6	ONKOLOGY	1	Cadwell Luc Anthrostomi
		2	Eksisi Kista Tiroglosus
		3	Potong Flap
		4	Segmentektomi

		5	Tracheostomi
7	ORTHOPEDI	1	Amputasi Transmedular
		2	Disartikulasi
		3	Fiksasi eksterna yang kompleks (tidak termasuk alat)
		4	Reposisi Fraktur/Dislokasi dalam Narkose
		5	Ganglion Poplitea
8	PLASTIK	1	Debridement pada Luka Bakar
		2	Fraktur Rahang Sederhana
		3	Kontraktor
		4	Operasi Mikrotia
		5	Palatoplasti
		6	Repair Tendon Jari
		7	Skingrafting yang tidak luas
9	THT	1	Miringoplasty
		2	Biopsi THT dengan GA
		3	Incise Abses Submandibula dan Maxilofacial dengan GA
		4	Hecting Luka Rongga Hidung dan Mulut
		5	Turbinektomi
		6	Submucosal Resection
		7	Polipectomi Radikal
10	UROLOGI	1	Orchidectomi Subkapsuler
		2	Spermatocele
		3	ureterolysis
		4	Ureterostomi
		5	Drainage Periureter
		6	Torsio Testis
		7	Koreksi Priapismus
		8	Vasografi
		9	Eksisi Chodee
		10	Vesicolithotomi (section Alta)
		11	Vericocele/Palomo

		12	Sirkumsisi dengan Phymosis
11	VASKULAR	1	Cimino
		2	Penyakit Pembuluh Darah

c. Kelompok III

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
1	ANAK	1	Atresia Ani
2	DIGESTIF	1	Eksplorasi Koledokus
		2	Herniatomi Bilateral
		3	Kolesistektomi
		4	Laparotomi Eksplorasi
		5	Transeksi Esofagus
		6	Reseksi Anastomosis
3	GIGI DAN MULUT	1	Arthroplasty
		2	Fracture Rahang Multiple/Kompleks
		3	Orthognatie Surgery
		4	Reseksi Rahang
4	KEBIDANAN/OBGYN	1	Secsio Sesar
		2	Miomektomi/enukleasi mioma
		3	Kistektomi/ooforektomi
		4	Salpingooforektomi
		5	Histerotomi/Histerorafi
		6	Salpingektomi
		7	Reseksi Adenomiosis
		8	Kolporafi anterior/posterior
		9	Operasi Perineum/Vulva
5	MATA	1	Anteriore / posterior Sklerotomi
		2	Cyclodialisa
		3	Ekstraksi Linear
		4	Geniotomi
		5	Keratoplastie lamelar
		6	Strabismus

		7	Trabekulektomi
		8	Tridenelisis
		9	Tumor Ganas Adneksa Luar dengan Reposisi
6	ONKOLOGY	1	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik
		2	Eksisi mamma Aberran
		3	Isthobektomi
		4	Mandibulektomi Marginal
		5	Maselektomi Pastialis
		6	Pembedahan Kompartemental
		7	Salpingo Ophorektomi Bilateral
		8	Mastektomi Subkutaneus
7	ORTHOPEDI	1	CTEV
		2	Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama
8	PLASTIK	1	Eksis Hemangioma Kompleks
		2	Fraktur Maksilla/Zygoma
		3	Kontraktur Kompleks
		4	Lapbiopalatoplasti Bilateral
		5	Rekonstruksi Defek/kelainan Tubuh yang kompleks
		6	Salvaging Operasi Mikro
		7	Labioplasti unilateral
		8	Repair Luka pada Wajah yang kompleks
		9	Skingrafting yang Luas
9	THT	1	Tonsilektomi/Adenoidektomi
		2	Mastoidektomi Radikal
		3	Trakeostomi
		4	Cadwell-WL-(CWL)
		5	Labio palatoplasty
		6	Pharyngeal flap
		7	Incise Abses Retrofaring dan Parafaring
		8	Radical neck Resection
		9	Temporal Bone Resection

		10	Extirpasi tumor Nasofaring Transpalatal
		11	Faringektomi
		12	Rinotomi lateral
		13	Laryngo Fissure/Eksplorasi Laryng
		14	Fore Head Flap
		15	Labioplasty
		16	Ekstirpasi Tumor Angio Fibroma Nasofaring
		17	Ekstirpasi Marsupialisasi Abses pada rahang
10	UROLOGI	1	Divertikulektomi
		2	Enukleasi Kista
		3	Fistula Eterovesika
		4	Internal Urethrotomi
		5	Litotripsi
		6	Nefropeksia
		7	Operasi Peyronie
		8	Nefrostomi Open
		9	Orchidektomi Ligasi Tinggi
		10	Orchidopexi
		11	Prostatectomy Retropubik
		12	Psoas Hiscth/Boari Flap
		13	Pyeloplasty
		14	Rekonstruksi Blassemeck
		15	Reparasi fistula vesiko vaginal
		16	Reseksi Partial Vesika
		17	Reseksi Urachus
		18	Sistoplasti Reduksi
		19	Uretero Sigmoidostomi
		20	Uretero Ureterostomi
		21	Uretero cutaneostomi
		22	Ureterolithotomi
		23	Urethrektomi
		24	Open Renal Biopsi

11	VASKULER	1	Simpatektomi
		2	Solenektomi
		3	Graf Vena Membuat A Vistula

d. Kelompok Khusus :

NO	BAGIAN BEDAG	JENIS OPERASI	
1	ANAK	1	Atresia Esofagus
		2	Dunamel
		3	PSA
		4	Splenektomi Partial
2	DIGESTIF	1	Gastrektomi (Bilroth 1 & 2)
		2	Koledoko jejunostomi
		3	Laparoskopik Kolesistektomi
		4	Mega Kolon Hierchprung
		5	Miles Operation
		6	Pankreatektomi
		7	Rekseksi Esofagus + Interposisi Kolon
		8	Reseksi Hepar
		9	Spleenektomi
3	KEBIDANAN/OBGYN	1	Histerektomi parsial/Total
		2	Seksio Histerektomi
		3	Operasi Tumor Ganas Ovarium
		4	Histerektomi Radikal
		5	Debulking
4	MATA	1	Ablasio Retina
		2	Dekompresi
		3	Fraktur Tripodo/Multiple
		4	Orbitotomi Lateral
		5	Rekonstruksi Kelopak Mata Berat
		6	Rekonstruksi Orbita congenital
		7	Rekonstruksi Saket Berat

		8	Triple Procedure Keratoplasti dengan Glaukoma
		9	Vitrektomi
5	ONKOLOGY	1	Diseksi Kelenjar Inguinal
		2	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/ Fungsional
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi
		4	Glosektomi
		5	Hemiglosektomi + RND
		6	Hemipelvektomi
		7	Maksilektomi Totalis
		8	Mandibulektomi Parsialis dengan Rekonstruksi
		9	Mandibulektomi Totalis
		10	Mastektomi Radikal
		11	Parotidektomi Radikal+Mandibulektomi
		12	Pembedahan Forequater
		13	Eksisi Kelenjar Liur Sub Mandibula
		14	Parotidektomi Radikal+Mandibulektomi
		15	Tirodektomi
6	ORTHOPEDI	1	Amputasi Forequater
		2	Amputasi Hind Quarter
		3	arthroscopy
		4	Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, tulang belakang, fraktur perlviz)
		5	Ganti Sendi (Total Knee, HIP, Elbow) tidak termasuk Alat
		6	Microsurgery
		7	Scoliosis
		8	Spondilitis
7	PARU	1	Paket A Bedah Paru, Terdiri dari :
			1. Air Plumbage
			2. Dikortikasi

			3. Lobektomi
			4. Muscle Plumbage
			5. Pnemonektomi
			6. Segmentektomi
			7. Torakoplasty
			8. Torakotomi
		2	Paket B Bedah Paru, terdiri dari :
			1. Omentumpeksi 2. Reseksi Trachea 3. Sleeve Lobektomi 4. Sleeve Pneumonektomi 5. Trakeoplasti
8	PLASTIK	1	Fraktur Muka Multiple (Tanpa mini plate Screw)
		2	Free Flap Surgery
		3	Fronto-Obital advancement surgery
		4	Le-Ford advancement surgery
		5	Orthognatic surgery
		6	Replantasi
		7	Labioplasti Bilateral
		8	Uretroplasti
9	SARAF	1	Complicated Functional Neuro
			a. Stereotaxy sederhana b. Stereotaxy Kompleks c. Percutaneus Kordotomi d. P. Paraverteb/veceral block
		2	Dekompresi saraf tepi
		3	Ekstirpasi Tumor scalp/cranium
		4	Koreksi Impresif Fraktur Sederhana :
			a. Operasi kurang 1 jam b. Operasi lebih 1 jam
		5	Kraniotomi+Bedah Mikro a. Operasi kurang dari 4 jam b. Operasi lebih dari 4 jam

		6	Kraniotomi+Endoskopi
		7	Kranioplasti/Koreksi Fraktur :
			a. Operasi kurang dari 4 jam
			b. Operasi lebih dari 4 jam
		8	Kraniotomi/Trepanasi Konvensional :
			a. Operasi kurang dari 4 jam
			b. Operasi Lebih dari 4 jam
		9	Neuroplasti/Anastomosis/Eksplorasi
			a. Bedah Mikro 1) Pleksus Brachialis/Lumbalis Sacralis 2) N. Cranialis/Spinalis Perifer b. Bedah Konvensional
		10	Neurektomi/Neurolise
		11	Operasi Tulang Punggung :
			a. Fusi korpus Vertebra 1) Approach Posterior 2) Approach Anterior b. Laminektomi 1) Sederhana 2) Kompleks c. Tumor Spinal 1) Vertikal Kraniospinal 2) Vertikal Cervikal 3) Vertikal Torakolumbal
		12	Pemasangan Fiksasi Interna
		13	Pemasangan Pintasan VA/VP Shunt
		14	Pemasangan Traksi cervical dan pemasangan Halovest
		15	Rekontruksi Meningokel
			a. Kranial (Anterior/Posterior) b. Spina Bifida

		16	Simple Functional Neurosurgery a. Percutaneous Rhizotomy/PRGR b. Perc Facet Denervation dll
		17	Ventrikulostomi
10	THT	1	FESS
		2	Rhinoplasty
		3	Septoplasty
		4	Timpanoplasty
		5	Glosektomi
		6	Laringektomi
		7	Miocutaneus Flap/Pectoral Mayor Flap
		8	Dekompressi nervus facialis
		9	Strumektomi
		10	Parotidektomi
		11	Arytenoidofexy External
		12	Bedah Laryng Endoskop
		13	Neurektomi Saraf Vidian
		14	Labiopalatoplasty
11	UROLOGY	1	Adrenalektomi abdominotorakal
		2	Bladder Neck Incision
		3	Diseksi KGB Pelvis
		4	Divertikulektomi Vesika
		5	Epididimovasostomi
		6	Eksplorasi Testis Micro Surgery
		7	Extended Pyelolithhektomi (Gilverne)
		8	Horseshoe Kidney Koreksi
		9	Ileal Condoit (Bricker)
		10	Limfadenektomi ileoinguinal
		11	Limfadenektomi Retroperitoneal
		12	Longitudinal Nefrolithotorni (Kadet)
		13	Micro Surgery Ligasi Vena Sprematika
		14	Nefrektomi Partial

		15	Nefro Ureterektomi
		16	Nefrostomi Percutan
		17	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)
		18	Radikal Cystektomi
		19	Radikal Nefrektomi
		20	Radikal Prostatektomi
		21	Rekonstruksi renovaskuler
		22	Repair vesicovagina fistel kompleks
		23	RFLND
		24	TUR Prostat
		25	TUR Tumor Buli-Buli
		26	Ureteroneo Cystosthomi
		27	Uretroplasty
		28	URS
		29	Penektomi Total
		30	Pyeloplasty
		31	Rekonstruksi Vesika
12	VASKULAR	1	Aneurisma Aorta
		2	Arteri Carotis
		3	Arteri Renalis Stenosis
		4	Grafting pada Arterial Insufisiensi
		5	Operasi vaskuler yang memerlukan teknis operasi khusus
		6	Shunting : a. Femoralis b. Poplitea/Tibialis c. Splenorena
		7	Tumor Pembuluh Darah

5.1. Penunjang
5.1.1. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
5.1.1.1. Tarif Biaya Pemeriksaan Laboratorium

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
	A. HEMATOLOGI	
1	Pengambilan Sampel Darah/Darah Rutin 5 diff	35.000
2	Hematologi rutin otomatis	150.000
3	Hb Aic (Glikolisis hb)	250.000
4	(LED)/BBS	30.000
5	Retikulosit	150.000
6	IT Ratio	30.000
7	Apusan darah tepi	150.000
8	Pewarna Sumsum Tulang	50.000
9	Bone Marrow Function (BMP)	350.000
10	Flebotomi Terapeutik	150.000
	B. HEMOSTASIS	
1	Waktu Prothrombin (PT)	218.000
2	APTT	218.000
3	CT	15.000
4	BT	15.000
5	Fibrinogen	125.000
6	Trombin Time (TT)	125.000
	C. KIMIA KLINIK	
1	Glukosa Sewaktu (strip)	43.750
2	Glukosa Darah Puasa (GDP)	43.750
3	Glukosa 2 Jam Post Prandial (G2PP)	43.750
4	Glukosa Toleransi Tes (GTT)	87.500
5	Ureum	52.500

6	Kreatinin	52.500
7	Bilirubin Total	52.500
8	Bilirubin Direk	52.500
9	GOT	52.500
10	GPT	52.500
11	Gamma GT	52.500
12	Alkali Fosfatase	52.500
13	Urin Acid	52.500
14	Protein Total	52.500
15	Albumin	52.500
16	Globulin	52.500
17	Kolesterol Total	70.000
18	Kolesterol HDL	87.500
19	Kolesterol LDL	87.500
20	Trigliserida	130.000
21	Fe Serum	130.000
22	TIBC	612.500
23	Analasia Gas Darah	280.000
24	Elektrolit (Na,K,CL)	160.000
25	CK	140.000
26	CKMB	262.500
27	LDH	262.500
	<i>D. IMUNOSEROLOGI</i>	
1	HBS Ag (Rapid Test)	87.500
2	Anti HBS (Rapid Test)	105.000
3	Anti Hbe	250.000
4	Anti HCV (Rapid Test)	105.000
5	Diagnosis HIV (Anti HIV (Rapid Test)	180.000

6	Tes Widal	262.500
7	Salmonella IgG/IgM (Rapid Test)	250.000
8	Tes Tubex	250.000
9	VDRL (Anti-Treponema Rapid Test)	52.500
10	Sel LE	125.000
11	ASTO	52.500
12	Rematoid Factor (RF)	52.500
13	Anti-CMV IgG/IgM	250.000
14	Anti-Rubella IgG/IgM	350.000
15	Anti-Toxoplasma IgG/IgM	400.000
16	Dengue IgG/IgM	200.000
17	NS1 Ag Dengue	225.000
18	CRP	250.000
19	Ferritin	240.000
20	PSA (Prostat Spesifik Antigen)	315.000
21	AFP(AlfaFeto Protein)	262.500
22	CEA	262.500
23	CA-125	400.000
24	CA-124	400.000
25	CA-124	400.000
26	Golongan Darah ABO + Rhesus	26.250
27	HIV (CLIA)	250.000
28	HbsAg (CLIA)	250.000
29	Anti-TP (CLIA)	250.000
	E. CAIRAN TUBUH	
1	Urin Rutin	52.500
2	HCG Test (Rapid Test)	35.000
3	Feses Rutin	50.000

4	Benzidine Test	200.000
5	Analisa Sperma	105.000
6	Analisa Cairan Otak	300.000
7	Analisa Cairan Pleura	250.000
8	Analisa Cairan Sendi	150.000
9	Narkoba Multi 5	175.000
10	Narkoba Multi 6	250.000
	<i>F. HORMON</i>	
1	FT4	250.000
2	TSHS	250.000
	<i>G. MIKROBIOLOGI</i>	
1	Sputum BTA	50.000
2	DDR (Malaria)	40.000
3	Pewarna Garam	50.000
4	Rapid Anti Body	132.000
5	Rapid Anti Gen	250.000
6	TCM	900.000
7	Colok Dubur	30.000
8	Swab PCR	200.000

5.1.1.2. Tarif Biaya Pemeriksaan Radiologi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
	A. PEMERIKSAAN SEDERHANA/KECIL/TANPA KONTRAS	
1	Foto Kepala/Skull/Cranium	105.000
	a. Kepala/Skull/Cranium AP	105.000
	b. Kepala/Skull/Cranium Lateral	160.000
	c. Kepala/Skull/Cranium Lateral AP+Lateral(2 posis)	110.000
2	Foto Orbita	110.000
3	Foto Nasal	110.000

4	Foto Sinus paranasalis	110.000
5	Foto Temporomandibular Jint	110.000
6	Foto Mandibula /Rahang	110.000
7	Foto Mastoid dextra + sinistra	160.000
8	Foto Dental Periapical	110.000
9	Foto Vertebra Cervical	
	a. Vertebra Cervical AP	105.000
	b. Vertebra Cervical Lateral	105.000
	c. Vertebra Cervical Oblique	110.000
	d. Vertebra Cervical AP+Lateral (2 Posisi)	160.000
	e. Vertebra Cervical AP+Lateral+ Oblique (3 Posisi)	180.000
10	Foto Vertebra Thoracal	
	a. Vertebra Thoracal AP	105.000
	b. Vertebra Thoracal Lateral	105.000
	c. Vertebra Thoracal AP+Lateral (2 Posis)	160.000
11	Foto Vertebrata Thoracallumbal	
	a. Vertebrata Thoracallumbal AP	105.000
	b. Vertebrata Thoracallumbal Lateral	105.000
	c. Vertebrata Thoracallumbal AP+Lateral(2 Posisi)	160.000
12	Foto Vertebrata Lumbal	
	a. Vertebrata Lumbal AP	105.000
	b. Vertebrata Lumbal Lateral	105.000
	c. Vertebrata Lumbal AP+Lateral (2 Posisi)	160.000
13	Foto Vertebrata Lumbosacral	
	a. Vertebrata Lumbosacral AP	105.000
	b. Vertebrata Lumbosacral Lateral	105.000
	c. Vertebrata Lumbosacral AP+Lateral (2 Posisi)	160.000

14	Foto Sacrococygeal	
	a. Sacrococygeal AP	105.000
	b. Sacrococygeal Lateral	105.000
	c. Sacrococygeal AP+Lateral	120.000
15	Foto pelvis	105.000
16	Foto Clavicula AP	105.000
17	Foto Costa AP/PA	120.000
18	Foto Scapula	
19	Shoulder Joint/Sendi Bahu	
	a. Shoulder Joint Endorotasi	96.250
	b. Shoulder Joint Eksorotasi	96.250
	c. Shoulder Joint Eksorotasi+Endorotasi (2 Posisi)	160.000
20	Foto Humerus	
	a. Humerus AP	96.250
	b. Humerus Lateral	96.250
	c. Humerus Lateral + AP (2 Posisi)	160.000
21	Foto Elbow Joint/Sendi Siku/Cubiti	
	a. Elbow Joint AP	96.250
	b. Elbow Joint Lateral	96.250
	c. Elbow Joint Lateral+AP (2 Posisi)	160.000
22	Foto Antebtachi/ Radius Ulna	
	a. Antebtachi AP	96.250
	b. Antebtachi Lateral	96.250
	c. Antebtachi Lateral+AP (2 Posisi)	160.000
23	Foto Wrisit Joint/Sendi Pergelangan Tangan	
	a. Wrisit Joint AP	96.250
	b. Wrisit Joint Lateral	96.250
	c. Wrisit Joint Lateral + AP	160.000

24	Foto Manus	
	a. Manus AP	96.250
	b. Manus Lateral	96.250
	c. Manus Lateral+AP (2 Posisi)	160.000
25	Foto HIP Joint/ Sendi Panggul/Coxae	
	a. HIP Jonit AP	96.250
	b. HIP Joint Lateral	96.250
	c. HIP Joint Lateral+AP (2 Posisi)	160.000
26	Foto Femur	
	a. Femur AP	96.250
	b. Femur Lateral	96.250
	c. Femur Lateral+AP (2 Posisi)	160.000
27	Foto KNEE Joint/ Sendi Lutut/Genu	
	a. KNEE Joint AP	96.250
	b. KNEE Joint Lateral	96.250
	c. KNEE Joint SKY LINE VIEW	96.250
	d. KNEE Joint AP+ LATERAL (2 Posisi)	160.000
	e. KNEE Joint AP+LATERAL+SKY LINE VIEW (3 Posisi)	180.000
28	Foto Cruris/ Tibia Fibula	
	a. Cruris AP	96.250
	b. Cruris Lateral	96.250
	c. Cruris AP +Laretal (2 Posisi)	160.000
29	Foto Ankle Joint/Sendi Pergelangan Kaki	
	a. Ankle Joint AP	96.250
	b. Ankle Joint Lateral	96.250
	c. Ankle Joint Lateral+AP (2 Posisi)	160.000
30	Foto Pedis	
	a. Pedis AP	96.250

	b. Pedis Lateral	96.250
	c. Pedis AP+Lateral(2 Posisi)	160.000
31	Foto Thorax	
	a. Thorax AP/PA	150.000
	b. Thorax Lateral	150.000
	c. Thorax Top Ordotik	150.000
	d. Thorax Lateral Decubitus/Cross Table (RLD/LLD)	150.000
	e. Thorax AP + Lateral (2 Posis)	160.000
32	Foto Bno/ Abdomen	
	a. Bno Supine/AP 1 Posis	105.000
	b. Bno Tegak 1 Posis	105.000
	c. Bno Lateral Decubitus/Cross Table (RLD/LLD) 1 Posisi	105.000
	d. Bno 2 Posisi	180.000
	e. Bno 3 Posisi	220.000
33	Foto Abdomen Invertogram	105.000
34	Foto Baby Gram (Thorax dan Abdomen)	140.000
35	Foto Dental Panoramik	180.000
36	Foto Bone Age	105.000
37	Setiap pemeriksaan yang menggunakan alat CR tarif ditambahn Rp. 35.000,- perlembar film	35.000
	B. PEMERIKSAAN INTERMEDIATE/SEDANG/TANPA KONTRAS	
1	Ultrasonography (USG)	125.500
	a. USG Kepala/Transcranial	250.000
	b. USG Mata	200.000
	c. USG Leher/Thyroid	200.000
	d. USG Thorax	250.000
	e. USG Thorax Marker	200.000

	f. USG Whole Abdomen /Abdomen Atas bawah	250.000
	g. USG Urologi	200.000
	h. USG Obstetrik	200.000
	i. USG Ginekologik	200.000
	j. USG Ttansvaginal	200.000
	k. USG Mamma	200.000
	l. USG Testis	200.000
	m. USG Guiding	200.000
	n. USG Musculocetal/Joint	200.000
	o. USG Soft Tissue	200.000
	p. USG Doppler /Pembuluh Darah	400.000
2	Bone Survey	175.000
	C. PEMERIKSAAN KOMPLEKS/BESAR/DENGAN KONTRAS	
1	Dacriography	700.000
2	Sialography	700.000
3	Esofagography	700.000
4	Gastrography	700.000
5	Gastroduodenography/Maagduodenography (MD)	650.000
6	Esofago Maagduodenography (OMD)	750.000
7	Fallow Trough Small Bowel	650.000
8	Cor Analisa	500.000
9	Colon In Loop	850.000
10	Loopography	500.000
11	IVP	850.000
12	Antegrade/Retrograde Pyelography (RPG/APG)	500.000
13	Cystography Bipolar	600.000
14	Cystography Unipolar	700.000

15	Uretrocistography	700.000
16	Uretrography	700.000
17	Histerosalphyngography (HSG)	600.000
18	Fistulography	750.000
19	Retrography	700.000
20	Appendicorgraphy	700.000
	CT-Scan Kontras	
1	CT Scan Kepala	1.500.000
2	CT Scan Mata /Orbita	1.200.000
3	CT Scan Maksilofacial	1.200.000
4	CT Scan Sinus Paranalisis	1.200.000
5	CT Scan Telinga/mastoid/cochlea	1.200.000
6	CT Scan Nasofaring	1.200.000
7	CT Scan Leher	1.200.000
8	CT Scan Spine/vertebra Cervical	1.200.000
9	CT Scan Spine /vertebra Thoracal	1.200.000
10	CT Scan Spine / vertebra Lumbosacral	1.200.000
11	CT Scan Whole Spine	1.200.000
12	CT Scan Pelvis	1.500.000
13	CT Scan Thorax/Paru/HRCT	1.200.000
14	CT Scan Whole Abdomen	1.500.000
15	CT Scan Extremitas Atas	1.500.000
16	CT Scan Extremitas Bawah	1.200.000
	Dengan Kontras	
1	CT Scan Kepala	1.600.000
2	CT Scan Mata /Orbita	1.600.000
3	CT Scan Maksilofacial	1.600.000

4	CT Scan Sinus Paranasalis	1.600.000
5	CT Scan Telinga/mastoid/cochlea	1.600.000
6	CT Scan Nasofaring	1.600.000
7	CT Scan Leher	1.600.000
8	CT Scan Spine/vertebra Cervical	1.600.000
9	CT Scan Spine /vertebra Thoracal	1.720.000
10	CT Scan Spine / vertebra Lumbosacral	1.720.000
11	CT Scan Whole Spine	2.200.000
12	CT Scan Pelvis	1.600.000
13	CT Scan Thorax/Paru/HRCT	1.720.000
14	CT Scan Whole Abdomen	2.200.000
15	CT Scan Extremitas Atas	1.600.000
16	CT Scan Extremitas Bawah	1.600.000
17	CT Scan Esofagus-Gaster	1.600.000

5.1.1.3. Tarif Biaya Rehabilitasi Medik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Exercise Ringan	17.500
2	Traksi	35.000
3	Microwave diathermy (MWD)	35.000
4	Manual Exercise	26.250
5	Ultra Sound Therapi	35.000
6	Stimutur	35.000
7	Infra Red	26.250
8	Exercise dengan menggunakan alat	17.500
9	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	113.750
10	Short Wave Diathermy (SWD)	113.750

11	Paraffin Bath	113.750
12	Breathing Exercise	87.500
13	Pijat Bayi/ Massage/Friction	112.500
14	Static Bycycle	87.500
15	Shoulder Wheel	87.500
16	Proprioceptive Neuromascular Faciutation/PNF	122.500
17	Rollator	113.750
18	Tread Mill	113.750
19	Paralel Ball	87.500
20	Finger Exercise	87.500
21	Gymnastic Ball (Exercise Ball)	87.500
22	Mirror Exercise	87.500
23	Assesment dan Evaluasi	30.000
24	Pemeriksaan Khusus	50.000

5.2. Alat dan Bahan CSSD

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
	A. LINEN	
1	Pelayanan tanpa proses dekontaminasi	
	e. Bungkus kecil sampai dengan 2 kg	5.000
	b. Bungkus besar diatas 2 kg	11.000
2	Pelayananan dengan proses dekontaminasi	
	b. Bungkus kecil sampai dengan 2 kg	26.000
	c. Bungkus besar diatas 2 kg	16.000

	B. INSTRUMEN UMUM	
1	Pelayananan tanpa proses dekontaminasi	
	a. Bak/tromol sampai dengan 2 kg	26.000
	b. Bak/tromol diatas 2 kg (per kg-nya)	11.000
2	Pelayananan dengan proses dekontaminasi	
	a. Bak/tromol sampai dengan 2 kg	26.000
	b. Bak/tromol diatas 2 kg (per kg-nya)	11.000
	C. INSTRUMEN KHUSUS	
1	Pelayananan tanpa proses dekontaminasi	
	a. Bungkus kecil sampai dengan 2 ons	46.000
	b. Bungkues besar diatas 2 ons (per ons-nya)	22.000
2	Pelayananan dengan proses dekontaminasi	
	a. Bungkus kecil sampai dengan ons kg	58.000
	b. Bungkus besar diatas 2 ons kg (per ons-nya)	40.000
	D. BMHP/AMHP	
1	Pelayananan tanpa proses dekontaminasi	
	a. Bungkus kertas per ons-nya	6.000
	b. Bungkus wipax per ons-nya	9.000
2	Pelayananan dengan proses dekontaminasi	
	a. Bungkus kertas per ons-nya	12.000
	b. Bungkus wipax per ons-nya	18.000
	E. AMHP/BMHP	
1	Pelayanan tanpa proses dekomendasi	
	c. Bungkus wipax sampai dengan 1 kg	98.000
	F. PRODUKSI HASIL STERIL	
1	Kasa steril uk 30x30 per 1 m	14.000
2	Kasa steril uk 20x20 per 1 m	12.000
3	Tampon steril uk 0,5 cm per 1 meter	11.000
4	Tampon steril uk 1 cm per 1 meter	11.000
5	Tampon steril uk 1 cm per 1,5 meter	11.000

6	Tampon steril uk 1,5 cm per 1 meter	11.000
7	Tampon steril uk 1,5 cm per 1,5 meter	16.000
8	Tampon Gyn	7.000
9	Kasa lipat gigi/bungkus (100 buah)	38.000
10	Kapas gigi steril/bungkus (100 buah)	27.000
11	Back hass uk 1x1 m, per meter	26.000
12	Pengikat BPH, per 1 meter	16.000

5.3. General Check Up

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Paket 1	608.720
2	Paket 2	1.000.125
3	Paket 3	1.292.625

Keterangan:

Paket 1 :

1. Interna :
 - Pemeriksaan fisik : Rp. 60.000,-
 - EKG : Rp. 60.000,-
2. Laboratorium :
 - Darah Rutin : Rp. 120.000,-
 - Urin Rutin : Rp. 30.000,-
 - Ureum + Kreatinin : Rp. 105.000,-
 - GDS : Rp. 43.720,-
3. Radiologi :
 - Thorax Foto : Rp. 150.000,-
 - Kartu Medical Recor : Rp. 10.000,-
 - Surat Keterangan : Rp. 30.000,-

Paket 2 :

1. Interna :
 - Pemeriksaan fisik : Rp. 60.000,-
 - EKG : Rp. 60.000,-
2. Laboratorium :
 - Darah Rutin : Rp. 120.000,-
 - Urin Rutin : Rp. 30.000,-
 - Ureum + Kreatinin : Rp. 105.000,-
 - GDS : Rp. 43.750,-

- SGOT : Rp. 52.500,-
 - Thorax Foto : Rp. 50.000,-
 - Asam Urat : Rp. 92.500,-
 - Kolesterol Tetap : Rp. 52.500,-
3. Mata
- Rafraksi : Rp. 25.000,-
 - Slit Lamp : Rp. 50.000,-
 - Tonometri : Rp. 15.000,-
 - Ishihara : Rp. 15.000,-
4. THT
- Pemeriksaan Telinga : Rp. 20.000,-
 - Pemeriksaan Hidung : Rp. 20.000,-
 - Pemeriksaan Tenggorokan : Rp. 20.000,-
 - Pemeriksaan Leher : Rp. 20.000,-
 - Garpu Tala : Rp. 80.000,-
5. Radiologi
- Foto Thorax : Rp. 150.000,-
6. Saraf
- Pemeriksaan : Rp. 40.000,-
 - Ishihara : Rp. 15.000,-
7. Kartu Medical Rector : Rp. 10.000,-
8. Surat Keterangan : Rp. 30.000,-

Paket 3 :

1. Interna :
- Pemeriksaan fisik : Rp. 36.000,-
 - EKG : Rp. 54.000,-
2. Laboratorium :
- Darah Rutin : Rp. 108.000,-
 - Urin Rutin : Rp. 27.000,-
 - Ureum + Kreatinin : Rp. 94.500,-
 - GDS : Rp. 39.375,-
 - SGOT : Rp. 47.250,-
 - SGPT : Rp. 47.250,-
 - Asam Urat : Rp. 47.250,-
 - Koletserol Tetap : Rp. 47.250,-
 - Trigliserida : Rp. 47.250,-
 - LDL : Rp. 47.250,-
 - HDL : Rp. 47.250,-
3. Mata
- Rafraksi : Rp. 22.500,-
 - Slit Lamp : Rp. 45.000,-
 - Tonometri : Rp. 13.500,-
 - Ishihara : Rp. 13.500,-
 - Lapangan Pandang : Rp. 22.500,-
4. THT
- Pemeriksaan Telinga : Rp. 18.000,-
 - Pemeriksaan Hidung : Rp. 18.000,-

- Pemeriksaan Tenggorakan : Rp. 18.000,-
- Pemeriksaan Leher : Rp. 18.000,-
- Garpu Tala : Rp. 72.000,-
- Audiometri : Rp. 81.000,-
- 5. Radiologi
 - Foto Thorax : Rp. 150.000,-
- 6. Saraf
 - Pemeriksaan : Rp. 36.000,-
- 7. Kulit kelamin
 - Pemeriksaan : Rp. 36.000,-
- 8. Kartu Medical Recor : Rp. 24.000,-
- 9. Surat Keterangan : Rp. 30.000,-

5.4. Gawat Darurat

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
	Pemeriksaan Rawat Jalan/Rawat Inap	
1	Rawat jalan	87.500
2	Rawat inap	87.500
3	Observasi (ODC)*	175.000
	*Maksimal 6 (enam) jam	

5.5. Kedokteran Kehakiman

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
	Pemeriksaan Kedokteran Kehakiman	
1	Otopsi (Bedah Mayat)	1.050.000
2	Visum jenasah,janin, kerangka tulang	262.500
3	Visum korban hidup	87.500
4	Visum Pemerkosaan/tindakan asusila	175.000

5.6. Tarif Perawatan Jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Perawatan jenazah/Memandikan	157.500
2	Material Jenazah	262.500
3	Penyimpanan jenazah (maksimal 3 hari)	43.750
4	Penyimpanan jenazah dari luar rumah sakit (maksimal 3 hari)	16.375

5.7. Tarif Pemakaian Oksigen

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Terapi oksigen (liter/menit)	225

5. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Pelayanan Ambulance	
	a. Penjemputan dan/atau pengantaran pasien (paket termasuk paramedis, obat-obatan, alat dan BHP) dalam wilayah Kabupaten	
	1) Pelayanan antar jemput dari daerah/wilayah Kecamatan kategori biasa (termasuk BBM)	
	- Jarak sampai dengan 10 km (pulang pergi)	120.000
	- Penambahan per km (perhitungan jarak pulang pergi)	7.000
	2) Pelayanan antar jemput dari daerah/wilayah Kecamatan kategori terpencil (termasuk BBM)	

	- Wilayah Puskesmas Limbong Kecamatan Rongkong (perhitungan per paket)	1.600.000
	- Wilayah Puskesmas Seko Kecamatan Seko (perhitungan per paket)	5.150.000
	- Wilayah Puskesmas Seko Barat Kecamatan Seko (perhitungan per paket)	5.650.000
	- Wilayah Puskesmas Rampi Kecamatan Rampi (perhitungan per paket)	5.150.000
	b. Penjemputan dan/atau pengantaran pasien (paket termasuk paramedis, obat-obatan, alat dan BHP) ke luar wilayah Kabupaten	
	1) Pelayanan antar jemput dari daerah/wilayah Kecamatan kategori biasa (termasuk BBM) per km	7.500
2	Pelayanan Mobil Jenazah	
	a. Penjemputan dan/atau pengantaran Jenazah dalam wilayah kabupaten	
	1) Penjemputan antar jemput Jenazah dalam daerah/wilayah kecamatan kategori biasa (termasuk BBM)	
	- Jarak sampai dengan 10 km (pulang pergi)	100.000
	- Penambahan per km (perhitungan jarak pulang pergi)	6.500
	2) Penjemputan antar jemput Jenazah dalam daerah/wilayah kecamatan kategori sangat terpencil (termasuk BBM)	
	- Jarak sampai dengan 10 km (pulang pergi)	130.000
	- Penambahan per km untuk Kec. Rongkong (perhitungan jarak pulang pergi)	8.000
	- Penambahan per km untuk Kec. Seko (perhitungan jarak pulang pergi)	12.000
	- Penambahan per km untuk Kec. Rampi (perhitungan jarak pulang pergi)	19.000
	b. Penjemputan dan/atau pengantaran jenazah di luar wilayah Kabupaten	
	1) Perhitungan jarak pulang pergi diperhitungkan per km (termasuk BBM)	6.750

B. Pelayanan Kebersihan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Rumah Tempat Tinggal	15.000	/ bulan
2	Hotel, Penginapan, Vila, Wisma	100.000	/ bulan
3	Restoran, Bar, Kafe, Rumah Makan, Warung, SPBU	25.000	/ bulan
4	Rumah Sakit		
	a. Rumah Sakit Swasta	1.000.000	/ bulan
	b. Klinik	300.000	/ bulan
5	Apotek	20.000	/ bulan
6	Toko Obat/Kios Obat	10.000	/ bulan
7	Toko/Kios Pupuk	20.000	/ bulan
8	Gudang/Ruang Penyimpanan	25.000	/ bulan
9	Kegiatan Pertemuan/Resepsi	100.000	/kegiatan
10	Industri, Pabrik	1.000.000	/ bulan
11	Kantor dan Sekolah Swasta	100.000	/ bulan
12	Supermarket/Swalayan		
	a. Supermarket/Swalayan	70.000	/ bulan
	b. Rumah Toko per petak	50.000	/ bulan
	c. Toko	50.000	/ bulan
13	Salon Kecantikan/dan Pemangkas Rambut	10.000	/ bulan
14	Bengkel		
	a. Bengkel Mobil	30.000	/ bulan
	b. Bengkel Motor	20.000	/ bulan
15	Kegiatan Acara Komersial	250.000	/hari

C. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Roda 2 (dua)	2.000	/parkir
2	Roda 4 (empat)	3.000	/parkir
3	Roda 6 (enam)	5.000	/parkir
4	Roda 10 (sepuluh)	10.000	/parkir

D. Pelayanan Pasar

Klasifikasi	Jenis Objek	Satuan Pemakaiaa n	Tarif/M ² (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
Kelas Pasar - I	a. Ruko (Ruko 2 lantai di kali 2)	/Bulan	25.000	
	b. Kios	/Bulan	12.500	
	c. Los	/Bulan	10.000	
	d. Pelataran	/Hari Pasar	2.000	
Kelas Pasar - II	a. Kios	/Bulan	5.000	
	b. Los	/Bulan	4.500	
	c. Pelataran	/Hari Pasar	1.500	
Kelas Pasar - III	a. Kios	/Bulan	4.500	
	b. Los	/Bulan	4.000	
	c. Pelataran	/Hari Pasar	1.000	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
1. Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Kios tempat pariwisata	60.000	/bulan
2	Rumah Toko	900.000	/bulan

B. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Roda 2 (dua)	2.000	/bulan
2	Roda 4 (empat)	5.000	/bulan
3	Roda 6 (enam)	7.000	/bulan
4	Roda 10 (sepuluh)	10.000	/bulan

C. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Kamar VIP	200.000	Kamar/malam
2	Kamar Standar	100.000	Kamar/malam
3	Kamar Bangsal	50.000	Kamar/malam

D. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Pemakaian Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong (<i>antre mortem</i>) dan pemeriksaan kesehatan daging sesudah dipotong (<i>post mortem</i>)		
	a. Ternak Besar	50.000	
	b. Ternak Kecil	25.000	
	c. Ternak Unggas	200	
2	Pemakaian Kandang/Karantina		
	a. Ternak Besar	5.000	
	b. Ternak Kecil	3.000	
	c. Ternak Unggas	100	
3	Pemakaian Kandang Penampungan		
	a. Ternak Besar	5.000	/hari/ekor
	b. Ternak Kecil	2.500	/hari/ekor

E. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

No	Objek Retribusi	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	
1	2	3	4	5
A	TEMPAT REKREASI			
1	Permandian Air Panas Pincara	tiket masuk	5.000	/Orang
		Gasebo	50.000	/Sekali Pakai

2	Permandian Alam Tamboke	tiket masuk	3.000	/Orang
3	Permandian Air Terjun Bantimurung	tiket masuk	5.000	/Orang
		Gazebo	50.000	/Sekali Pakai
4	Permandian Air Terjun Sarambualla	tiket masuk	5.000	/Orang
		Gazebo	50.000	/Sekali Pakai
5	Wisata Religi Makam Datuk Pattimang	tiket masuk	5.000	/Orang
6	Kawasan Wisata Alam Rongkong	Tiket Masuk Kawasan	5.000	/Orang
7	Pantai Seta-Seta	tiket masuk	5.000	/Orang
		Gazebo	50.000	/Sekali Pakai
8	Wisata Mangrove Poreang	tiket masuk	5.000	/Orang
9	Pantai Lamiko-miko	tiket masuk	5.000	/Orang
		Gazebo	50.000	/Sekali Pakai
10	Pantai Pasir Putih Tokke	tiket masuk	5.000	/Orang
		Gazebo	50.000	/Sekali Pakai
11	Air Terjun Panggorea	tiket masuk	5.000	/Orang
		Gazebo	50.000	/Sekali Pakai
12	Air Terjun Sarambu	Tiket Masuk	5.000	/Orang
		Gazebo	50.000	/Sekali Pakai
13	Permandian Alam Bonekanan	Tiket Masuk	5.000	/Orang

		Gazebo	50.000	/Sekali Pakai
14	Pantai Pasir Putih Babana Pao	tiket masuk	5.000	/Orang
		Gazebo	50.000	/Sekali Pakai
15	Wisata Mangrove Lante-Lante	tiket masuk	5.000	/Orang
		Gazebo	50.000	/Sekali Pakai
16	Pantai Takkalala	tiket masuk	5.000	/Orang
		Gazebo	50.000	/Sekali Pakai
B	TEMPAT OLAHRAGA			
1	Gedung Olahraga (GOR)	Turnamen Komersial	500.000	/Hari

F. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

No.	Jenis Produksi	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	A. KELOMPOK TERNAK		
1	Benih Ikan		
	a. Ikan Nila		
	- Umur Ikan 1 bulan keatas	1.000	/ekor
	b. Ikan Karper		
	- Umur Ikan 1 bulan keatas	1.000	/ekor
2	Penjualan Benur di Balai Benur	5	/ekor
3	Ayam Buras Unggul		
	- Bibit umur 1-2 hari	3.750	/ekor
	- Bibit umur 3-29 hari	15.000	/ekor

	- Bibit umur 1 bulan keatas	20.000	/ekor
	- Umur 2 bulan keatas	25.000	/ekor
4	Sapi Bali / Lokal Umur 8 Bulan		
	- Jantan	8.500.000	/ekor
	- Betina	7.500.000	/ekor
5	Sapi Persilangan (Kawin Suntik) Umur 8 Bulan		
	- Jantan	15.000.000	/ekor
	- Betina	14.000.000	/ekor
	B. KELOMPOK KOMODITI		
1	Durian Otong Mas		
	- Tinggi 25 cm – 40 cm	10.000	/pohon
	- Tinggi 41 cm keatas	15.000	/pohon
2	Rambutan Lengkeng		
	- Tinggi 25 cm – 40 cm	10.000	/pohon
	- Tinggi 41 cm keatas	15.000	/pohon
3	Naga Merah dan Putih		
	- Tinggi 40 cm – 50 cm	5.000	/pohon
4	Jeruk Siam		
	- Tinggi > 35 cm	15.000	/pohon
	C. RUMAH PRODUKSI		
1	Klinik Kemasan UKM		
	a. Kemasan		
	- Plastik	1.000	/lembar
	- Kertas	500	/lembar
	b. Desain	200.000	/desain

G. Pemanfaatan Aset Daerah

No.	Jenis Penggunaan/Pemakaian Kekayaan Daerah	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Pemakaian / penggunaan Tanah sebagai berikut :		
	a. Lapangan kecamatan (yang menarik biaya dari pengunjung)	1.000.000	/kegiatan
	b. Lapangan Taman Siswa Masamba	3.000.000	/kegiatan
	c. Sewa tanah untuk reklame	2.000	/hari
	d. Sewa Spanduk Center	1.000	/m/hari
	e. Sewa Tanah di sekitar Pasar		
	- Kelas I	7.000	/m ² /bulan
	- Kelas II	6.000	/m ² /bulan
	- Kelas III	5.000	/m ² /bulan
	f. Sewa Tanah lainnya		
	- Daerah Pegunungan	4.500	/m ² /bulan
	- Daerah Daratan	12.500	/m ² /bulan
	- Daerah Pesisir	5.000	/m ² /bulan
	g. Sewa Lahan Produksi Pertanian	50.000.000	/tahun
2	Pemakaian Bangunan meliputi :		
	a. Aula Nusantara	250.000	/hari
	b. Gedung Pemuda	500.000	/hari
3	Pemakaian kendaraan alat berat :		
	a. Tyre Roller vibrator/bomag 8-10 Ton	100.000	/jam
	b. Motor grader	150.000	/jam
	c. Beckhoeloder	350.000	/jam

	d. Excavator		
	- PC 50	250.000	/jam
	- PC 100	300.000	/jam
	- PC 200	350.000	/jam
	e. Bulldozer (type D-3)	300.000	/jam
	f. Truk Tronton	450.000	/sekali jalan
4	Pemakaian/penggunaan alat-alat milik daerah meliputi :		
	a. Penggunaan alat mesin bor (YMB) lengkap untuk eksplorasi	12.000.000	/titik
	b. Geolistrik	750.000	/hari
	c. Penggunaan theodolit digital (Nikon)	75.000	/hari
	d. Penggunaan global postion system (GPS)	100.000	/hari
	e. Penggunaan kompas geologi	50.000	/hari
	f. Penggunaan palu geologi	50.000	/hari
	g. RMU (Rice Milling Unit)	200	/kilogram
	h. Dryer (Pengering)	50	/kilogram
5	Sewa Kantin	300.000	/bulan
6	Sewa ATM	1.000.000	/bulan
7	Lokasi TPA Meli	30.000	/bulan

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan Gedung

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST per meter persegi untuk Bangunan Gedung Sederhana ditetapkan sebesar Rp. 5.680.000,- per m².

Untuk penetapan SHST selanjutnya diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 %.

c. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (if)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM – Protoripe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100m ² dan <2 lantai	0,15 0,17				

b. >100m ² dan > 2 lantai					
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara0 b. Perorangan/ 1 Badan Usaha			
Ganda/ Campuran	0,6				
a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai b. Luas >500 m ² dan >2 Lantai	0,8				

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393 +0,1(n)	30	1,676
Basemen 3 lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 lapis	1,197	33	1,704
1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746

6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782
11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833
20	1,556	53	1,837
21	1,570	54	1,841
22	1,584	55	1,845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1,634	59	1,859
27	1,645	60	1,862
28	1,656	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
29	1,666		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai / lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke – i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Baseman ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d. Indeks Bangunan Gedung (BG) Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	0,45 x 50% = 0,225
a. Sedang	0,65 x 50% = 0,325
b. Berat	
Pelestarian/ Pemugaran	0,65 x 50% = 0,325
a. Pratama	0,45 x 50% = 0,225
b. Madya	0,30 x 50% = 0,150
c. Utama	

- e. Contoh Perhitungan Retribusi PBG
- a. Kasus Rumah Tinggal baru type 36 di Kabupaten Luwu Utara

Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**
 Luas Bangunan (Llt) : **36 m²**
 Ketinggian : **1 Lantai**
 Lokasi : **Kab. Luwu Utara**
 Kepemilikan : **Pribadi**
 SHST BG Sederhana : **Rp. 5.170.000,-**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,30 x 1,00 = 0,30 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = <u>0,50</u> Σ (bp x Ip)1,20	Kompleksitas : Sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian: 1 Lantai Kepemilikan: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi BG :

$$= \text{Luas Total Lantai (Llt)} \times (\text{Indeks Lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun}$$

Contoh = 36 x (0,5% x Rp. 5.680.000,-) x 0,18 x 1
 = **Rp. 184.032,-**

- b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Luwu Utara

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**
 Luas Bangunan(Llt) : **738 m²**
 Ketinggian : **3 lantai**
 Lokasi : **Kelurahan Bone Tua**
 Kepemilikan : **Pribadi**
 SHST BG Sederhana : **Rp.5.170.000,-**
 Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%.**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,4$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = \mathbf{1,092}$			

Cara perhitungan nilai Retribusi BG :

= Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

Contoh = 738 x (0,5% x Rp. 5.680.000,-) x 1,092 x 1
= **Rp. 22.887.446,-**

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari bangunan Gedung	Rusak sedang/Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% Dari bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ Pengaman	Pagar	Rp 17.000 /m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Pagar Teralis	Rp 12.000 /m			
		Tanggul/Retaining Wall	Rp 7.500 /m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 10.000 /m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp	30.000 /m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Gerbang	Rp	30.000 /m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp	10.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Lapangan upacara	Rp	10.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Lapangan olahragaterbuka	Rp	10.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	Jalan Aspal	Rp	15.000 /m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Jalan Beton	Rp	12.000 /m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp	15.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp	10.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp	20.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
7.	Konstruksi penghubung jembatan antar Gedung/Skywalk		Rp	20.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
8.	Konstruksi penghubung jembatan penyebrangan orang/barang/Laut/Pela buhan		Rp	95.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

9.	Konstruksi penghubung jembatan bawah tanah/ <i>underpas</i>		Rp 30.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>Reservoir</i> bawah tanah	Kolam Renang	Rp 10.850 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> dibawah tanah	Rp 10.850 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 10.850 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 38.750 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Cerobong Asap	Rp 38.750 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp 38.750 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Patung	Rp 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di dalam persil	Rp 700.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di luar persil	Rp 700.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 200.000/Unit (luas Maksimum 10m ² . apabila ada penambahanluas unit, dikenakan biaya tambahan 50.000/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 200.000/Unit (luasMaksimum10 m ² . apabila ada penambahanluas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 50.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 200.000/Unit (luasMaksimum10 m ² . apabila ada penambahanluas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 50.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard /papan iklan /Bando	Rp 150.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Papan nama (berdirisendiri atauberupa tembok pagar)	Rp 100.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)	Genset/Mesin	Rp 40.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp 250.000/Unit (tinggi maksimal100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
19.	Konstruksi antena radio 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp 2.500.000/ Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 3.500.000/ Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp 5.000.000/ Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp 6.000.000/ Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

		Ketinggian 126-150m	Rp 7.500.000/ Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian diatas 150m	Rp 12.500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
	2) Sistem <i>guywire</i> / bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50m	Rp 2.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 3.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp 5.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp 6.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)					
		1. Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 7.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 11.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp 14.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

		2. Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 7.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp 11.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp 14.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 750.000/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran Air	Rp 5.000/ m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		2) Kolam Tampung	Rp 10.000 /m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 200.000 /m ³	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

* Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Keterangan:

1. RB=Rusak Berat

2. RS=Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

B. PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar Retribusi PTKA **US\$100** (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sesuai kurs saat SKRD ditetapkan.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI